



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI ANTONI PANJAITAN Anak Dari JHONY PANJAITAN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Palm Oasis Jl. Palm Oasis Sememi Utara 4 No. 10 Kecamatan Benowo Kota Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Deptcollector;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1) Ali Wijaya, S.H.I 2) Adilah Dea Sentika, S.H. dan 3) Zaferi Febi Saputri, S.H. Para Advokat pada Kantor “**Ali Wijaya & Partners**” beralamat Dusun Gading RT.10/RW.03 Desa Mindugading Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 29 Agustus 2024 No. 554/HK/VIII/2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI ANTONI PANJAITAN ANAK DARI JHONY PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUDI ANTONI PANJAITAN ANAK DARI JHONY PANJAITAN** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Hp Merk Realme
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan / atau putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **BUDI ANTONI PANJAITAN ANAK DARI JHONY PANJAITAN** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kecamatan Pakal Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-0 Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.00 wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga (dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga lalu terdakwa menghubungi Saksi Kiswanto (dalam berkas terpisah) dan memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Kiswanto, setelah itu terdakwa mendatangi rumah Saksi Kiswanto di Jl Banyu Urip E-20 Kecamatan Gempol Kurung Gresik setelah mendapatkan 1(satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kecamatan Pakal Kota Surabaya lalu menyerahkan 1(satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, selanjutnya sebagai upah, terdakwa diajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa di Perumahan Palm Oasis Jl Palm Oasis Sememi Utara 4 No 10 Kecamatan Benowo Kota Surabaya.

-1 Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 18.00 wib bertempat di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kecamatan Pakal Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, Saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga ditangkap oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1606/pid.sus/2024/pn sby
-1 Bahwa terdakwa barang bukti berupa 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,002$ gram, 1(satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,003$ gram, 1(satu) buah tutup bong, 2(dua) buah sekrop, 1(satu) buah korek api gas ditemukan di dalam 1(satu) buah powerbank kosong diatas lemari pakaian dalam kamar, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi di tangan Saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, kemudian dilakukan pengembangan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira jam 18.00 wib bertempat di Perumahan Palm Oasis Jl Palm Oasis Sememi Utara 4 No 10 Kecamatan Benowo Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Realme yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga dalam transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

-2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03864/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **DEDDY MUFTI MUALIM BIN YOYOK TRIAWAN YOGA, Dkk** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- **11963/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram;**
 - **11964/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram.**
- Total netto $\pm 0,005$ gram.**

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **DEDDY MUFTI MUALIM BIN YOYOK TRIAWAN YOGA, Dkk** oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **11963/2024/NNF,- s/d 11964/2024/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

-3 Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BUDI ANTONI PANJAITAN ANAK DARI JHONY PANJAITAN** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Perumahan Palm Oasis Jl Palm Oasis Sememi Utara 4 No 10 Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-4 Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 18.00 wib bertempat di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kecamatan Pakal Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, Saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga ditangkap oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,002$ gram, 1(satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,003$ gram, 1(satu) buah tutup bong, 2(dua) buah sekrop, 1(satu) buah korek api gas ditemukan di dalam 1(satu) buah powerbank kosong diatas lemari pakaian dalam kamar, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi di tangan Saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, kemudian dilakukan pengembangan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira jam 18.00 wib bertempat di Perumahan Palm Oasis Jl Palm Oasis Sememi Utara 4 No 10 Kecamatan Benowo Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Realme yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga dalam transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

-5 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03864/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **DEDDY MUFTI MUALIM BIN YOYOK TRIAWAN YOGA, Dkk** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 11963/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal

warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram;

- 11964/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram.

Total netto $\pm 0,005$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **DEDDY MUFTI MUALIM BIN YOYOK TRIAWAN YOGA, Dkk** oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **11963/2024/NNF,- s/d 11964/2024/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- 6 Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DIKA HARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kec. Pakal Kota Surabaya, saksi bersama dengan saksi Mukhamad Bukhori telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, kemudian dilanjutkan pengegedahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,002 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,003 gram, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sekrop, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam 1 (satu) buah powerbank kosong diatas lemari pakaian dalam kamar, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi ditangan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya saksi dan saksi Mukhamad Bukhori melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira jam 18.00 WIB bertempat di Perumahan Palm Oasis Jl. Palm Oasis Sememi Utara 4 No. 10 Kec. Benowo Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga dalam transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga (dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, lalu terdakwa menghubungi saksi Kiswanto (dalam berkas terpisah) dan memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening An. Kiswanto, setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi Kiswanto di Jl. Banyu Urip E-20 Kec. Gempol Kurung Gresik, setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mendatangi tempat tinggal saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kec. Pakal Kota Surabaya lalu menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, selanjutnya sebagai upah terdakwa diajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa di Perumahan Palm Oasis Jl. Palm Oasis Sememi Utara 4 No 10 Kec. Benowo Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang, dan terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi mengenai barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut

Umum dipersidangan;

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang main HP;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh oleh saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **MUKHAMAD BUKHORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kec. Pakal Kota Surabaya, saksi bersama dengan saksi Dika Hardiansyah telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, kemudian dilanjutkan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,002 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,003 gram, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sekrop, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam 1 (satu) buah powerbank kosong diatas lemari pakaian dalam kamar, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi ditangan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya saksi dan saksi Dika Hardiansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira jam 18.00 WIB bertempat di Perumahan Palm Oasis Jl. Palm Oasis Sememi Utara 4 No. 10 Kec. Benowo Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga dalam transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga (dalam berkas terpisah) dan meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdakwa tersebut menerima transferan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, lalu terdakwa menghubungi saksi Kiswanto (dalam berkas terpisah) dan memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening An. Kiswanto, setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi Kiswanto di Jl. Banyu Urip E-20 Kec. Gempol Kurung Gresik, setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mendatangi tempat tinggal saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kec. Pakal Kota Surabaya lalu menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, selanjutnya sebagai upah terdakwa diajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa di Perumahan Palm Oasis Jl. Palm Oasis Sememi Utara 4 No 10 Kec. Benowo Kota Surabaya;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang, dan terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang main HP;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh oleh saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **DEDDY MUFTI MUALIM Bin YOYOK TRIAWAN YOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Polisi pada Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kec. Pakal Kota Surabaya;
- Bahwa ketika saksi ditangkap oleh Polisi, kemudian dilanjutkan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,003$ gram, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sekrop, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam 1 (satu) buah powerbank kosong diatas lemari pakaian dalam kamar saksi, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi ditangan saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB saksi menghubungi terdakwa melalui handphone Redmi milik saksi untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, setelah itu sekira jam 16.30 WIB saksi menerima pesanan narkotika jenis sabu yang diantarkan langsung oleh terdakwa ke tempat tinggal saksi di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kec. Pakal Kota Surabaya, setelah itu saksi mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebagai upah bagi terdakwa karena telah mencarikan narkotika jenis sabu untuk saksi;
- Bahwa saksi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika tersebut yaitu saksi menyuruh terdakwa untuk membelikan saksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah terdakwa membelikan narkotika jenis sabu untuk saksi, barang tersebut mau dipakai oleh saksi dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Perumahan Palm Oasis Jl. Palm Oasis Sememi Utara 4 No. 10 Kec. Benowo Kota Surabaya;
- Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby dengan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan

Yoga dalam transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut yang awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kec. Pakal Kota Surabaya, Polisi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, kemudian dilanjutkan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,002$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,003$ gram, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sekrop, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam 1 (satu) buah powerbank kosong diatas lemari pakaian dalam kamar, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi ditangan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, setelah itu barulah terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa keterkaitan terdakwa dengan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga dalam perkara Tindak Pidana Narkoba tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga dan meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, lalu terdakwa menghubungi saksi Kiswanto dan memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening An. Kiswanto, setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi Kiswanto di Jl. Banyu Urip E-20 Kec. Gempol Kurung Gresik, setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mendatangi tempat tinggal saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kec. Pakal Kota Surabaya lalu menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, selanjutnya sebagai upah terdakwa diajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa di Perumahan Palm Oasis Jl. Palm Oasis Sememi Utara 4 No 10 Kec. Benowo Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa dimintai tolong oleh saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebelum pengadilan membeli narkotika jenis sabu untuk saksi Deddy

Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, barang tersebut mau dipakai oleh terdakwa dan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga mempunyai seorang anak;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2021 di Lapas Pamekasan Baru dengan putusan selama 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Hp Merk Realme;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 7 Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kec. Pakal Kota Surabaya, atas informasi masyarakat saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga ditangkap oleh saksi saksi Dika Hardiyansyah dan saksi Mukhamad Bukhori yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, kemudian dilanjutkan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,002 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,003 gram, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sekrop, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam 1 (satu) buah powerbank kosong diatas lemari pakaian dalam kamar, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi ditangan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya saksi dan saksi Dika Hardiansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekira jam 18.00 WIB bertempat di Perumahan Palm Oasis Jl. Palm Oasis Sememi Utara 4 No. 10 Kec. Benowo Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga dalam transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dengan saksi Deddy Mufti Mualim Bin

Yoyok Triawan Yoga dalam perkara Tindak Pidana Narkotika tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga dan meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, lalu terdakwa menghubungi saksi Kiswanto dan memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening An. Kiswanto, setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi Kiswanto di Jl. Banyu Urip E-20 Kec. Gempol Kurung Gresik, setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mendatangi tempat tinggal saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kec. Pakal Kota Surabaya lalu menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, selanjutnya sebagai upah terdakwa diajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa di Perumahan Palm Oasis Jl. Palm Oasis Sememi Utara 4 No 10 Kec. Benowo Kota Surabaya;

- 9 Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang, dan terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung golong I bukan tanaman memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama **Budi Antoni Panjaitan Anak Dari Jhony Panjaitan** dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam atau pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika dapat dibuktikan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dapat saja beberapa perbuatan terjadi dan harus dibuktikan adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal seseorang telah melakukan jual-beli Narkotika, dalam hal ini ada 2 (dua) perbuatan yaitu membeli dan menjual. Jadi harus dibuktikan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03864/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **DEDDY MUFTI MUALIM BIN YOYOK TRIAWAN YOGA, Dkk** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- **11963/2024/NNF,-**: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,003$ gram**;
- **11964/2024/NNF,-**: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,002$ gram**.

Total netto $\pm 0,005$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **DEDDY MUFTI MUALIM BIN YOYOK TRIAWAN YOGA, Dkk** oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **11963/2024/NNF,- s/d 11964/2024/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa sementara "unsur tanpa hak atau melawan hukum" di sini sifatnya alternatif. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur "tanpa hak" yang terbukti ataukah unsur "melawan hukum" yang terbukti. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum / melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kec. Pakal Kota Surabaya, saksi Dika Hardiyansyah dan saksi Mukhamad Bukhori yang masing-masing merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, kemudian dilanjutkan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,002 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,003 gram, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) buah sekrop, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam 1 (satu) buah powerbank kosong diatas lemari pakaian dalam kamar, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi ditangan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, dimana dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh saksi Dika Hardiansyah dan saksi Mukhamad Bukhori tersebut terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Perumahan Palm Oasis Jl. Palm Oasis Sememi Utara 4 No. 10 Kec. Benowo Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga dalam transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa keterkaitan terdakwa dengan saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga dalam perkara Tindak Pidana Narkoba tersebut yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga dan meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, lalu terdakwa menghubungi saksi Kiswanto (dalam berkas terpisah) dan memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening An. Kiswanto, setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi Kiswanto di Jl. Banyu Urip E-20 Kec. Gempol Kurung Gresik, setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mendatangi tempat tinggal saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga di Rusunawa Babat Jerawat Lantai 5 No 11 Kec. Pakal Kota Surabaya lalu menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Deddy Mufti Mualim Bin Yoyok Triawan Yoga, selanjutnya sebagai upah terdakwa diajak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Deddy Mufti Muallim Bin Yoyok Triawan Yoga, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa di Perumahan Palm Oasis Jl. Palm Oasis Sememi Utara 4 No 10 Kec. Benowo Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr Kiswanto sejumlah Rp250.000,00 adalah karena permintaan dari saksi Deddy Mufti Muallim Bin Yoyok Triawan Yoga tersebut dengan imbalan untuk digunakan oleh terdakwa dan saksi Deddy Mufti Muallim Bin Yoyok Triawan Yoga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk menyediakan narkotika jenis sabu, Terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang sama dan dihukum selama 4 Tahun dan 1 bulan pada tahun 2021 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah terkait dengan peredaran narkotika, dimana Terdakwa berperan dalam menyediakan narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) kepada Saksi Deddy meskipun dalam jumlah yang relatif sedikit (kurang dari 1 gram) sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pasal yang didakwakan dan yang terbukti memiliki 2 (dua) ancaman pidana yang bersifat alternatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap kedua pidana tersebut akan diberlakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Hp Merk Realme, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (residivis);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Antoni Panjaitan Anak Dari Jhony Panjaitan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1606/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penahanan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Realme;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024**, oleh kami : Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

TTD.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.